



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN TERBAIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendorong kegiatan pembangunan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada kegiatan evaluasi terhadap Kelurahan, maka perlu menetapkan Kelurahan Terbaik Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Terbaik Kota Yogyakarta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN TERBAIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kelurahan Terbaik Kota Yogyakarta Tahun 2022 dengan daftar kelurahan terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelurahan Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan hadiah berupa :

- a. Piagam dan Tropy Kejuaraan;
- b. Hadiah uang yang diberikan kepada masyarakat yang diwakili oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) senilai:
 1. Juara I sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 2. Juara II sebesar Rp 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Juara III sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 4. Harapan I sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);dan
 5. Harapan II sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).


KETIGA : Kelurahan Terbaik Juara I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diajukan untuk mewakili Kota Yogyakarta pada Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2022



Tembusan :

- 1 Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
 - 2 Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 - 3 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 - 4 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
 - 5 Mantri Pamong Praja yang bersangkutan; dan
 - 6 Lurah yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 255 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN TERBAIK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

DAFTAR KELURAHAN TERBAIK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

PERINGKAT TERBAIK	KELURAHAN	KEMANTREN	NILAI	KATEGORI
Juara I	Suryatmajan	Danurejan	374,99	Cepat Berkembang
Juara II	Gunungketur	Pakualaman	373,93	Cepat Berkembang
Juara III	Sorosutan	Umbulharjo	363,27	Cepat Berkembang
Harapan I	Gowongan	Jetis	360,70	Cepat Berkembang
Harapan II	Brontokusuman	Mergangsan	357,36	Cepat Berkembang

 WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

